



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PANDI Bin HASAN;
Tempat lahir	: Bonde;
Umur / tanggal lahir	31 Tahun/11 Maret 1986;
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	Jin. Utama, Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017

dengan tanggal 23 September 2017;

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 24 September 2017 sampai

dengan tanggal 23 Oktober 2017;

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai

dengan tanggal 22 November 2017;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai

10,



perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9099 gram).
 - 1 (satu) buah set celana levis.

W/-

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan

- 1 (satu) buah hp Samsung lipat model GT E1272 warna putih, nomor IMEI 357542/06/125860/4, nomor panggil : 082346993531
- 1 (satu) buah flasdish 4 GB toshiba warna putih berisikan video/rekaman pengakuan tersangka Ik. Pandi Bin Hasan pada saat ditangkap petugas BNNP Sulbar digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Roy Bin H. Said;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Pandi Bin Hasan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Pandi Bin Hasan pada waktu yaitu sekitar bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan

huruf 11 ini luvai rveti i ui uuv' Ujuch, mei ijual, inofiuou, mcliglitia, hidijciui p<c;i ai uai &

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dilakukannya pengawasan (monitoring) yang dilakukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto di wilayah kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian Anggota BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusa

T'

Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto lalu menuju ke Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu di tempat tersebut lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) di tangan Terdakwa Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dan ditemukan handphone di kantong celana yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan kemudian Terdakwa Pandi Bin Hasan mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dari Roy Bin H. Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang akan diserahkan Terdakwa Pandi Bin Hasan kepada Udin berdasarkan pesanan Udin kepada Terdakwa Pandi Bin Hasan;

- Bahwa Terdakwa Pandi Bin Hasan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat membeli dan menerima sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dari Roy Bin H. Said dan ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto di tangan Terdakwa Pandi Bin Hasan.

[Handwritten signature]



Putusan Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dilakukannya pengawasan (monitoring) yang dilakukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan di Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto lalu menuju ke Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu ditempat tersebut lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) ditangan Terdakwa Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dan ditemukan handphone dikantong celana yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan kemudian Terdakwa Pandi Bin Hasan mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said yang pada saat itu Roy Bin H. Said menyetujui untuk Terdakwa Pandi Bin Hasan memiliki, menguasai dan menyimpan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) dengan Roy Bin H. Said menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Pandi Bin Hasan dengan harga yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dari Roy Bin H. Said yaitu sekitar sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar).

- Bahwa Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto ditangan Terdakwa Pandi Bin Hasan;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2652/NNF/VI 1/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3565 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik bersama Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H.

Said yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Pandi Bin Hasan dari Roy Bin H. Said

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Pandi Bin Hasan.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Pandi Bin Hasan

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Pandi Bin Hasan pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Poiewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Poiewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poiewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa

rlrinnor» ro nno

krtril/i i+ ■

uci iv^cu i oai a"uoi o ocuayai uc;iir\UL .

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dilakukannya pengawasan (monitoring) yang dilakukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrija! Pabianto diwilayah Kabupaten Poiewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan di Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Poiewali Mandar kemudian Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto lalu menuju ke Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Poiewali Mandar lalu

^_r

/\

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut lalu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) ditangan Terdakwa Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dan ditemukan handphone dikantong celana yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan kemudian Terdakwa Pandi Bin Hasan mengakui kepada Anggota BN N P Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibeli dan diterima Terdakwa Pandi Bin Hasan dari Roy Bin H. Said pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar).

- Bahwa Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) dari Roy Bin H. Said dan ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto ditangan Terdakwa Pandi Bin Hasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab : 2652/NNF/VII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar

yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dari Roy Bin H. Said dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Pandi Bin Hasan.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Pandi Bin Hasan

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran (JURI No. 35 tahun 200S tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Pandi Bin Hasan pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

W/1

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dilakukannya pengawasan (monitoring) yang dilakukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrija! Pabianto diwilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan di Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto lalu menuju ke Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu ditempat tersebut lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrija! Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) ditangan Terdakwa Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dan ditemukan handphone dikantong celana yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan kemudian Terdakwa Pandi Bin Hasan mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrija! Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dari Roy Bin H. Said dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan .
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pandi Bin Hasan oleh Anggota BNNP Sulbar sebelumnya Terdakwa Pandi Bin Hasan ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya di Desa Lampogo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada waktu sekitar bulan Juli 2017 (atau masih dalam tahun 2017) dengan cara diantaranya yaitu dengan Terdakwa Pandi Bin Hasan memasukkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kedalam kaca pireks kemudian dibakar dan lalu asap dari hasil pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) lalu dihisap oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan melalui pipet.

- Bahwa Terdakwa Pandi Bin Hasan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Pandi Bin Hasan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu Terdakwa Pandi Bin Hasan juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh ! Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Terdakwa Pandi Bin Hasan dari Roy Bin H. Said dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Pandi Bin Hasan.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Pandi Bin Hasan

4—*•g f i

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Surianto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar saksi bersama saksi Afrija! Pabianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal ketika saksi melakukan pengawasan (monitoring) bersama anggota BN N P Sulbar lainnya yaitu saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi bersama Anggota BNNP Sulbar lainnya lalu menuju ke Desa lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan saksi Afrijal Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Afrija! Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya dibeli dan diterima dari saksi Roy Bin Said dan ditemukan
putusan.r handphone di kantong celana Terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Roy Bin Said lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa dan saksi Roy Bin Said, kemudian Terdakwa dan saksi Roy Bin Said mengakui kepada Anggota BN N P Sulbar bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan saksi Roy Bin Said;

- Bahwa sebelumnya 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari saksi Roy Bin Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Roy Bin Said pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan saksi Roy Bin Said dan istrinya yaitu Jumiati Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh saksi Roy Bin Said;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Roy Bin Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina);

c ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Pandi Bin Hasan di persidangan telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar saksi Roy Bin H. Said telah menyerahkan 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening (shabu-shabu) kepada Terdakwa yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa melalui saksi Roy Bin H. Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi Roy Bin H. Said beli dari Irwan (DPO) kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 shabu-shabu tersebut ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap keduanya kemudian keduanya mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar d i antaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said dengan persetujuan bersama barang tersebut disimpan oleh Terdakwa; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Roy Bin H. Said pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu- shabu didalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik saksi Roy Bin H. Said dan istrinya yaitu Jumiati Alias Ati;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto ditangan Terdakwa;

^ * 4 |

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa pada saat itu saksi Suranto, SH., dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3

(tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu- shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan Terdakwa yang sebelumnya dibeli dan diterima dari saksi Roy Bin H. Said dan ditemukan handphone di kantong celana Terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap keduanya, kemudian Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said;

Bahwa sebelumnya 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut dibeli dan diterima oleh Terdakwa dari saksi Roy Bin H. Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Roy Bin H. Said pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campaigian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik saksi Roy Bin H. Said dan istrinya yaitu Jumiati Alias Ati yang yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh saksi Roy Bin H. Said;

Bahwa Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal

c/

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusa bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina);

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab

2652/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang

Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Terdakwa dan saksi Roy Bin H. Said, dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa

m. 1 /cofiin crioit horlci rtarah milik TorHat\»ra
— i yWUIV* f K>W I IWl UU1 UI III I I I \ I viUII («U

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab :

2653/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, taufan Eka Putra , S.Kom. M. Adm, SDA dan Marja Eka Cakra Hasta, S.Kom dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa : 1 buah HP Samsung Lipat mode! GT E1272 warna hitam nomor IME! 351618/06/D19672/6 nomor panggil : 0812452509468, adalah yang dipergunakan oleh

Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Roy Bin H. Said terkait

n **rs** r/ /-V+ ilx0- IIG1I r\uur\G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

- Kedua

Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau - Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kedua, namun oleh oleh karena dakwaan kedua tersebut disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka permufakatan jahat menjadi terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang - Undang ini”]

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”]

i Vi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan telah bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa maupun saksi Roy Bin H. Said memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa maupun saksi Roy Bin H. Said tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik

patutlah

di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1978 tentang

berlaku;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa Pandi Bin Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pandi Bin Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9099).
- 1 (satu) buah set celana levis.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp Samsung lipat model GT E1272 warna putih, nomor IMEI 357542/06/125860/4, nomor panggil: 082346993531
- 1 (satu) buah flasdish 4 GB toshiba warna putih berisikan video/rekaman pengakuan tersangka Ik. Pandi Bin Hasan pada saat ditangkap petugas BNNP Sulbar;

digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Roy Bin H. Said;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ADNAN SAGITA, S. H., M. Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, dibantu oleh **ANWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN SAGITA, S. H., M. Hum.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIR M, S.H.

Patera P engganti

ANWAR,
S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)